

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM- KOTA TARAKAN - 2019

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor **29/PL.01.8-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2020** tahun 2020, 9 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 89/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil pencermatan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Tarakan pada Aplikasi Sistem Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian Peringkat Suara Sah pada Calon Anggota DPRD Kota Tarakan yang memperoleh Suara Sah yang sama; perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 89/HK.01.4- Kpt/6571/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2019.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perbaikan peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang memperoleh Suara Sah yang sama dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hati Nurani Rakyat untuk Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1, dan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk Daerah Pemilihan Kota Tarakan 3; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Maret 2020.
- Lampiran, 5 halaman.